SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: p-ISSN 2615-3009
Economic, Accounting, Management and Business e-ISSN 2621-3389
Vol. 8, No. 1, January 2025

Pengaruh Pajak dan Kualitas Audit terhadap Transfer Pricing

Dinar Ambarita[1], Siti Aisyah Nurrizqi Rahmadania[2]
Universitas Pamulang, Indonesia
dosen02308@unpam.ac.id[1], dosen02813@unpam.ac.id[2]

Submitted: 19th Oct 2024/ **Edited**: 22nd Dec 2024/ **Issued**: 01st January 2025

Cited on: Ambarita, D., & Rahmadania, S. A. N. (2025). Pengaruh Pajak dan Kualitas Audit terhadap Transfer Pricing. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*, *8*(1), 70-78.

ABSTRACT

This research aims to investigate the effects of Audit Quality and Audit Cost on Transfer Pricing. This research analyzed the financial accounts of international corporations listed on Bursa Efek Indonesia (BEI) from 2018 to 2022. This research employed a purposive sampling method to gather data from 19 international firms listed on Bursa Efek Indonesia between 2018 and 2022. This study utilizes second-level financial statements from each organization in the research sample. This study employs the following independent variables: Pay (X1), Audit Quality (X2), and Transfer Pricing (Y) as the dependent variable. The current study employs the panel data regression methodology. This article evaluates the research outcomes utilizing the Eviews 10 Student Version Lite crack. The research determined that the optimal model is the Fixed Effect Model (FEM). The findings of this study indicate that Pajak exerts a partial influence on transfer pricing, however audit quality does not demonstrate a partial effect on transfer pricing. Nonetheless, when both elements are concurrently considered, they exert a cumulative influence on Transfer Pricing.

Keywords: Tax, Audit Quality, Transfer Pricing

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi global yang semakin terbuka telah mendorong banyak perusahaan nasional untuk bertransformasi menjadi perusahaan multinasional, dengan operasi yang tidak terbatas pada satu negara, tetapi tersebar di berbagai negara. Perkembangan ekonomi saat ini memiliki dampak signifikan terhadap model bisnis dan perilaku para pengusaha. Kegiatan investasi semakin intensif di kalangan investor, terutama investor asing, yang mengakibatkan transaksi internasional. Oleh karena itu, kegiatan yang dikenal sebagai transfer pricing dilakukan sebagai bagian dari penetapan harga jual.

Penetapan transfer pricing adalah kebijakan perusahaan untuk menetapkan transfer pricing dari transaksi yang melibatkan barang, jasa, aset tidak berwujud, atau transaksi keuangan yang dilakukan oleh perusahaan. Ada dua kategori transaksi dalam penetapan transfer pricing, yaitu penetapan transfer pricing antar perusahaan dan penetapan transfer pricing antar perusahaan. Penetapan transfer pricing antar perusahaan mengacu pada transfer pricing antara departemen dalam satu perusahaan. Penetapan transfer pricing antar perusahaan mengacu pada penetapan transfer pricing antara dua perusahaan yang memiliki hubungan khusus.

Transaksi dapat dilakukan baik di dalam satu negara (domestic transfer pricing) atau antar negara (international transfer pricing) (Saraswati dan Sujana, 2017). Tujuan

dari transfer pricing adalah untuk menilai kinerja anggota atau departemen dalam perusahaan, dan transaksi transfer pricing adalah transaksi yang sah. Negara dengan tarif pajak yang tinggi cenderung mengalami penurunan pendapatan pemerintah, karena pelaku transfer pricing cenderung memindahkan keuntungan ke negara dengan tarif pajak yang lebih rendah. Jelas terdapat dampak negatif terhadap pendapatan pemerintah akibat praktik transfer pricing ini.

Namun, pemerintah sering kali mengalami kekalahan saat mengajukan banding ke pengadilan pajak (Rihhadatul dan Dedik 2020). Ketidakcukupan pengetahuan sumber daya manusia mengenai transfer pricing dan minimnya pemahaman pemeriksa pajak tentang indikasi transfer pricing di Direktorat Jenderal Pajak mengakibatkan pemeriksaan terhadap perusahaan multinasional yang diduga terlibat dalam praktik transfer pricing menjadi sangat terbatas.

Oleh karena itu, perusahaan multinasional dapat memanfaatkan celah yang ada untuk melakukan praktik transfer pricing tersebut. Sejumlah perusahaan multinasional di Inggris menerapkan praktik transfer pricing. Contohnya, pada tahun 2011, Starbucks tidak membayar pajak dan mengklaim mengalami kerugian sejak tahun 2008, meskipun telah mencapai rekor penjualan sebesar 112 juta poundsterling atau sekitar 1,7 triliun rupiah. Selama beroperasi di Inggris, Starbucks hanya membayar pajak sebesar 6 juta poundsterling.

Mayoritas keuntungan Starbucks sudah dipindahkan dari Inggris ke anak perusahaan di Belanda dalam bentuk royalti. Starbucks mengakui telah mengalami penurunan pendapatan dari Belanda, sementara Uni Eropa mempertimbangkan praktik transfer pricing, di mana perhitungan pajak perusahaan multinasional mencakup biaya tambahan untuk mengurangi kewajiban pajak (Ramdania, 2014). Pajak yang dihitung oleh Starbucks melanggar regulasi, karena dalam perhitungannya, Starbucks mengurangi biaya perusahaan secara ilegal untuk menekan beban pajak melalui pembayaran intensif.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi penerimaan pajak untuk tahun 2019 sebesar Rp 1.332,1 triliun. Angka ini mewakili sekitar 84,4% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 sebesar IDR 1.577,6 triliun. (Liputan 6, 2020). Hal ini dapat dipahami, selama proses pemungutan pajak antara Januari dan Agustus 2019, penerimaan pajak mengalami penurunan akibat penerapan Pajak Penghasilan Badan yang hanya meningkat 8,91% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya atau year on year (yoy). Jauh lebih rendah dibandingkan dengan pencapaian periode yang sama tahun lalu, yang meningkat sebesar 15,35%.

Yunirwansyah, Direktur Administrasi Perpajakan II Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, menyatakan, “Realisasi penerimaan Pajak Penghasilan Badan tahun ini menunjukkan pelemahan seiring dengan laju pertumbuhan ekonomi global dan nasional, serta penurunan harga bahan baku.”. Oleh karena itu, teridentifikasi adanya aktivitas ekonomi legal dan ilegal yang disembunyikan oleh pihak berwenang, termasuk penghindaran pajak atau tax evasion (ekonomi bawah tanah). Ekonomi bawah tanah mengakibatkan rasio pajak tidak sejalan dengan pertumbuhan PDB (Andreani, Anita, dkk. 2022). Aktivitas penghindaran pajak global sering dilakukan oleh perusahaan multinasional untuk mengurangi basis pendapatan pajak dan memindahkan keuntungan perusahaan. Aktivitas ini dilaksanakan melalui mekanisme transfer pricing ke negara yang menerapkan tarif pajak rendah.

Salah satu penyebab ketidaksesuaian realisasi pemungutan pajak negara dengan tujuan pemerintah adalah adanya transaksi dalam ekonomi bawah atau ekonomi gelap, di mana sistem transfer pricing diterapkan dan menjadi tren di kalangan perusahaan

multinasional yang bertujuan utama untuk mengurangi atau meminimalkan beban pajak. Menurut Dinar Ambarita dan rekan-rekan (2024), pajak merupakan salah satu faktor yang mendukung terjadinya transfer price. Faktor-faktor yang dianggap memengaruhi praktik transfer pricing meliputi pajak, kualitas audit, dan multinasionalitas. Transfer pricing dapat menyebabkan banyak komplikasi dengan bea masuk, perpajakan, persaingan perdagangan yang tidak adil, dan tantangan manajemen internal. Undang-Undang Perpajakan menetapkan bahwa transfer pricing merujuk pada transaksi antara perusahaan yang memiliki hubungan afiliasi. Ini diatur dalam UU Pasal 18, paragraf (4) Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, yang menetapkan bahwa hubungan khusus antara Wajib Pajak Badan dapat terjadi ketika satu entitas memiliki atau mengendalikan 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari saham ekuitas entitas lain, atau ketika beberapa entitas secara kolektif memiliki 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari saham mereka dimiliki oleh satu entitas.

Transaksi antara entitas dengan hubungan khusus menghasilkan transfer pendapatan, perubahan basis pajak, atau manipulasi pengeluaran wajib pajak. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa perpajakan dapat mempengaruhi keputusan perusahaan terkait adopsi strategi transfer pricing (Radhi Abdul H.R., 2019). Penelitian lain menunjukkan bahwa secara parsial, pajak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan transfer pricing (Anggun, Leni, dkk. 2020). Selain untuk menghindari beban pajak yang lebih tinggi, transfer pricing juga dapat dipengaruhi oleh faktor non-pajak seperti kualitas audit.

Kualitas audit merupakan karakteristik atau representasi dari kegiatan dan hasil audit yang sesuai dengan standar audit dan standar pengendalian mutu. Kualitas audit berhubungan dengan seberapa baik suatu pekerjaan dilaksanakan dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan (Andreani, Anita, dkk, 2022). Semakin tinggi kualitas audit perusahaan, semakin kecil kemungkinan perusahaan melakukan praktik atau memanipulasi transfer pricing untuk tujuan perpajakan. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kualitas audit memiliki pengaruh signifikan terhadap transfer pricing (Sohibul Hadi. N.F, 2019). Penelitian lain menunjukkan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap transfer pricing (Andreani, Anita, dkk. 2022).

LANDASAN TEORI

Teori Agensi (Grand Theory)

Menurut Jensen dan Meckling (1976), teori agensi adalah kontrak antara satu atau lebih pihak yang melibatkan seorang agen untuk menyediakan layanan tertentu dengan mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen tersebut. Teori agensi mengidentifikasi hubungan antara dua pihak, yaitu manajemen perusahaan sebagai agen dan pemegang saham sebagai prinsipal. Teori agensi berpendapat bahwa ada perbedaan kepentingan antara manajemen perusahaan dan pemegang saham, yang mengakibatkan masalah yang ditandai dengan asimetri informasi. Teori agensi berkembang sebagai upaya untuk mengidentifikasi solusi untuk masalah yang muncul dari asimetri informasi selama pelaksanaan perjanjian atau kontrak. Kontrak antara prinsipal (pemerintah) dan agen (majikan/perusahaan) dalam konteks fiskal. Teori agensi berpendapat bahwa para agen memiliki keuntungan atas prinsipal dalam perolehan informasi yang cepat, yang berpotensi mengakibatkan asimetri informasi atau perbedaan dalam informasi yang diterima oleh beberapa pihak. (Gudono, 2017:142-143).

Hubungan antara teori keagenan dan pengaruh pajak serta kualitas audit terhadap penetapan transfer pricing adalah bahwa manajer (agen) berkewajiban untuk

menyampaikan informasi mengenai kualitas audit dan pajak perusahaan kepada pemilik perusahaan (prinsipal), karena manajer dianggap memiliki pemahaman dan pengetahuan yang lebih baik tentang kondisi aktual perusahaan. Namun, terkadang manajer tidak melaporkan kondisi perusahaan dengan akurat. Perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen dapat mempengaruhi berbagai aspek yang terkait dengan kinerja perusahaan, salah satunya adalah kebijakan perpajakan perusahaan, yang mendorong firma untuk terlibat dalam penetapan transfer pricing.

Pajak

Pajak adalah kontribusi dari masyarakat kepada kas Negara yang diatur oleh undang-undang (yang dapat ditegakkan) tanpa menerima imbalan yang dapat diidentifikasi secara langsung, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran publik (Mardiasmo, 2011). Pajak terdiri dari kontribusi masyarakat kepada negara, berdasarkan undang-undang, tanpa imbalan langsung dari negara, dan digunakan untuk membiayai anggaran negara.

Kualitas Audit

Kualitas audit adalah hasil yang dapat terjadi ketika auditor mengevaluasi laporan keuangan klien dan mengidentifikasi kesalahan atau ketidak akuratan dalam laporan keuangan yang diaudit. Kualitas audit diproksikan oleh kinerja auditor di dalam firma akuntansi Big Four. Perusahaan yang diaudit oleh firma akuntansi Big Four dianggap lebih independen dalam menyusun laporan audit mereka. Kualitas audit diukur menggunakan variabel dummy, dengan angka 1 mewakili KAP Big Four dan angka 0 mewakili KAP non-Big Four. (Suprapto & Nugroho, 2020).

Transfer Pricing

Transfer Pricing. Transfer pricing, atau penentuan transfer pricing, adalah kebijakan yang digunakan untuk menentukan jumlah transfer pricing untuk transaksi yang melibatkan penjualan atau pembelian barang dan jasa, aset tak berwujud, serta transaksi keuangan lainnya yang dilakukan oleh sebuah perusahaan. (Herawaty & Anne, 2019).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah studi kuantitatif yang menggunakan data sekunder dengan fokus sosiologis. Sohibul Hadi Nur Farida (2022) mendefinisikan data sekunder sebagai informasi yang diperoleh dari sumber yang sudah ada yang tidak memerlukan pemeriksaan independen oleh peneliti. Data ini dikategorikan sebagai data sekunder karena bersumber dari laporan keuangan perusahaan multinasional (MNC) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk tahun fiskal 2018-2022. Ini disebut penelitian kuantitatif karena data dikumpulkan dan diperiksa dengan metode statistik.

Populasi adalah seluruh kumpulan objek atau subjek yang ditemukan di suatu area tertentu yang memenuhi kriteria spesifik terkait dengan masalah penelitian, atau semua unit atau individu di area yang akan diteliti (Martono, 2011:74). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Populasi dalam penelitian ini terdiri dari perusahaan MNC yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2018-2022. Berikut adalah 24 perusahaan Multinational Corporation (MNC) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Dalam statistik, subset dari populasi adalah yang telah dipilih dengan cara yang telah ditentukan sebelumnya untuk mewakili seluruh populasi. Menggunakan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya, penelitian ini menggunakan strategi purposive sampling. Penelitian kuantitatif atau studi yang tidak memiliki banyak ruang untuk

generalisasi menggunakan purposive sampling. Data tersebut mencakup laporan tahunan, laporan keuangan, dan informasi relevan lainnya serta bersumber dari www.idx.co.id. Purposive sampling dan metode sampling non-probabilistic lainnya digunakan dalam pendekatan sampel terapan. Tujuan dari strategi ini adalah untuk mendapatkan sampel yang sesuai dengan tujuan penelitian. Menggunakan standar-standar ini, kita dapat membedakan antara berbagai kluster penelitian. Berikut adalah kriteria yang ditentukan:

1. Perusahaan multinasional yang terdaftar di IDX beroperasi antara tahun 2018 dan 2022.
2. Perusahaan global yang mempertahankan margin keuntungan selama periode studi.
3. Perusahaan multinasional memiliki banyak data tentang variabel-variabel penelitian.

 Dalam penelitian ini, kami menyertakan hasil lengkap dari prosedur pengambilan sampel sesuai dengan standar-standar ini:

Tabel 1. Kriteria Pemilihan Sampel Penelitian

No	Kriteria	Ada	Tidak	Jumlah
1	Perusahaan Multinasional yang terdaftar di IDX periode 2018 – 2022	24	0	24
2	Perusahaan Multinasional yang tidak mengalami rugi selama periode amatan	19	-5	19
3	Perusahaan multinasional yang memiliki kelengkapan data variabel penelitian	19	0	19

Sumber: Data penelitian, 2024

HASIL PENELITIAN

Uji Hipotesis (Uji t)

Tabel 2. Uji Hipotesis Parsial

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
X1	-0.808646	0.229717	-3.520188	0.0007
X2	0.140773	0.630888	0.223134	0.8239
C	-2.972257	0.658635	-4.512755	0.0000
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			1.501444	0.7654
Idiosyncratic random			0.831282	0.2346
Weighted Statistics				
R-squared	0.120740	Mean dependent var		-0.742993
Adjusted R-squared	0.101626	S.D. dependent var		0.869899
S.E. of regression	0.824513	Sum squared resid		62.54352
F-statistic	6.316750	Durbin-Watson stat		1.953110
Prob(F-statistic)	0.002688			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.068747	Mean dependent var		-3.091366
Sum squared resid	247.7555	Durbin-Watson stat		0.493044

Sumber: Data penelitian, 2024

Hipotesis Pertama

Hasil“hipotesis yang pertama adalah Pajak berpengaruh signifikan terhadap Transfer Pricing. Hasil penelitian dari pendugaan pengaruh Pajak terhadap Transfer

Pricing dapat dilihat dari hasil uji t (parsial) didapatkan bahwa secara hipotesis berpengaruh secara signifikan dikarenakan nilai t_{hitung} --3.520188 berarti nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $-t_{hitung} > t_{tabel}$) maka nilai -3.520188 lebih besar dari 1.98525 (-3.520188> 1.98525), dan nilai prob.sig 0.0007 lebih kecil dari standar eror yang sudah ditetapkan penulis yaitu 0.05 (0.0007 < 0.05). Sesuai dengan hasil penelitian Radhi Abdul .H.R. (2019) yang menjelaskan bahwa secara parsial menunjukan Pajak berpengaruh secara signifikan terhadap Transfer Pricing. Hal ini menandakan bahwa pengaruh Pajak berakibat terhadap peningkatan Transfer Pricing."

Informasi apa pun yang terkait dengan pelaksanaan kontrak, sehingga memastikan bahwa informasi yang diberikan kepada publik konsisten dengan peristiwa nyata. Tanggung jawab utama otoritas pemerintah/keuangan adalah menerima informasi tentang pengelolaan perusahaan. Akibatnya, harga dapat berfungsi sebagai indikator alasan transfer.

Hipotesis Kedua

Hasil hipotesis yang kedua adalah Kualitas Audit berpengaruh"signifikan terhadap Transfer Pricing. Hasil penelitian dari pendugaan pengaruh Kualitas Audit terhadap Transfer Pricing dapat dilihat dari hasil uji t (parsial) didapatkan bahwa secara hipotesis tidak berpengaruh secara signifikan dikarenakan nilai t hitung 0.223134 berarti nilai -t hitung lebih kecil dari t tabel (t tabel > t hitung atau -t hitung < ttabel) maka nilai 0.223134 lebih kecil dari 1.98525 (0.223134 < 1.98525), dan nilai prob.sig 0.8239 lebih besar dari 0.05 (0.8239 > 0.05). Sesuai dengan hasil penelitian Andreani. Anita. dkk. (2022) yang menjelaskan bahwa secara parsial menunjukan Kualitas Audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Transfer Pricing. Hal ini menandakan bahwa pengaruh Kualitas Audit tidak berakibat terhadap peningkatan Transfer Pricing."

Kualitas audit tidak secara signifikan mempengaruhi transfer pricing, karena perusahaan-perusahaan yang berpartisipasi dalam studi ini tidak mengajukan data yang tidak sesuai untuk proses audit. Ini berarti bahwa perusahaan sebagai (agen) memberikan informasi yang asli kepada auditor/pihak eksternal sebagai (prinsipal). Akibatnya, kualitas audit tidak berfungsi sebagai indikator penyebab Transfer Pricing.

Uji Hipotesis Simultan (Uji F)

Tabel 3. Uji Hipotesis Simultan

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
X1	-0.808646	0.229717	-3.520188	0.0007
X2	0.140773	0.630888	0.223134	0.8239
C	-2.972257	0.658635	-4.512755	0.0000
	Weighted Statistics			
R-squared	0.120740	Mean dependent var		-0.742993
Adjusted R-squared	0.101626	S.D. dependent var		0.869899
S.E. of regression	0.824513	Sum squared resid		62.54352
F-statistic	6.316750	Durbin-Watson stat		1.953110
Prob(F-statistic)	0.002688			

Sumber: Data penelitian, 2024

Hasil"penelitian dari pendugaan Pengaruh Pajak, dan Kualitas Audit, secara bersama-sama (simultan) terhadap Transfer Pricing dapat dilihat dari hasil uji F (simultan) didapatkan bahwa secara hipotesis berpengaruh secara signifikan dikarenakan nilai F_{hitung} 6.316750 lebih besar dari 3.09 (6.316750 > 3.09), dan nilai probabilitas sig. lebih kecil dari taraf signifikansi standar error 0.05 maka nilai 0.002688 lebih kecil dari 0.05 (0.002688 < 0.0.5)."Hasil tersebut sesuai dengan hasil penelitian Muhammad Ilham

(2021) yang menjelaskan bahwa secara bersama-sama (simultan) menunjukkan dari kedua variabel bebas pada penelitian ini, diantaranya seperti Pajak, dan Kualitas Audit memiliki pengaruh secara signifikan terhadap Transfer Pricing."

Secara bersamaan, Audit Kualitas dan Audit Penetapan Harga berdampak pada Transfer Pricing. Secara umum, prinsipal dan agen memiliki kebutuhan dan tanggung jawab yang berbeda karena adanya perbedaan antara informasi yang dimiliki oleh entitas eksternal, seperti pemerintah dan auditor, dengan informasi yang sebenarnya terjadi. Ini memerlukan organisasi untuk menerapkan transfer pricing.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap transfer pricing. Hal ini terbukti dengan nilai t hitung yang lebih besar dari t tabel, yaitu -3.520188 > 1.98525, serta nilai probabilitas (prob.sig) sebesar 0.0007 yang lebih kecil dari 0.05. Artinya, pengaruh pajak terhadap keputusan transfer pricing sangat kuat, dan perusahaan cenderung mempertimbangkan aspek pajak dalam menentukan harga transfer antar perusahaan dalam kelompok yang memiliki cabang atau afiliasi.

Di sisi lain, kualitas audit tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap transfer pricing. Nilai t hitung yang sebesar 0.223134 lebih kecil dari t tabel (0.223134 < 1.98525), serta nilai probabilitas (prob.sig) sebesar 0.8239 yang lebih besar dari 0.05, menunjukkan bahwa audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap praktik transfer pricing. Hal ini mungkin disebabkan oleh keterbatasan dalam penerapan kualitas audit atau tidak adanya pengaruh langsung antara keduanya dalam menentukan harga transfer dalam perusahaan multinasional.

Namun, ketika pajak dan kualitas audit dianalisis secara bersama-sama, keduanya terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap transfer pricing. Hal ini terlihat dari nilai F hitung sebesar 6.316750 yang lebih besar dari nilai F tabel 3.09, serta nilai probabilitas (prob.sig) sebesar 0.002688 yang lebih kecil dari 0.05. Implikasi dari temuan ini adalah bahwa meskipun kualitas audit tidak berpengaruh signifikan secara individual, namun bila dipertimbangkan bersama dengan pajak, keduanya secara bersama-sama dapat mempengaruhi kebijakan transfer pricing perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan perlu memperhatikan aspek pajak dan kualitas audit secara bersamaan dalam merumuskan kebijakan transfer pricing agar dapat mematuhi peraturan perpajakan dan menjaga transparansi dalam laporan keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

Agustina. N. A. (2019). Pengaruh Pajak. Multinasionalitas. Ukuran Perusahaan. Profitabilitas. dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan Transfer Pricing

Ambarita. D., Ambar Tri. U, Ibrohim. (2023). Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi. Jurnal Penelitan Dan Pengabdian Masyrakat. 2(12).

Ambarita. D. Eka Kusuma, Yunita Kwartani. (2024). *Taxation Aspects Of Corporate Taxpayers. Asian Journal Of Social Humanities* 2(5).

Ambarita. D. Astri Elviani, Ibrohim. (2023). The Effect Of Regional Taxes, Regional Levies, Local Orginal Revenues On District And City Regional Expenditures In Est Kalimantan Province In 2017-2021. Asian Journal Of Social And Humanities. 2(1).

Melarosa C.A Dan Sulistiyanti Umi. (2018). Determinan Praktik Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur Di Indonesia. Jurnal Simposium Nasional Akuntansi Xxi Samarinda.

Andreani C.B., Anita T., Evi J.W. (2022). Pengaruh Kualitas Audit. Firm Size. Tax Dan Mekanisme Bonus Terhadap Transfer Pricing. Jurnal Ilmu Manajemen Methonomix. 5(1).

Casson. M. (2015). Coase And International Business: The Origin And Development Of Internalisation Theory. Managerial And Decision Economics. 36. 55–66.

Cintia Melarossa. A.A. (2018). Analisis Pengaruh Pajak. Multinasionalitas. Ukuran Perusahaan. Dan Profitabilitas Terhadap Praktik Transfer Pricing (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2016). https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/7481\

Ghozali Imam. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate dengan program IBMSPSS 25 Edisi Ke-9.Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro

Gudono. (2017). Teori Organisasi (Edisi 4). Yogyakarta: ANDI.

Gunawan. K., Dr. Nunung Nuryani. M.Si.. Ak..C.A. (2022). Pengaruh Instrumen Derivatif dan Multinasionalitas Terhadap Transfer Pricing pada Perusahaan Multinasional yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017- 2018. http://eprints.kwikkiangie.ac.id/id/eprint/3997

Herawaty. V.. & Anne. A. (2019). Pengaruh Tarif Pajak Penghasilan. Mekanisme Bonus. Dan Tunneling Incentives Terhadap Pergeseran Laba Dalam Melakukan Transfer Pricing Dengan Good Corporate Governance Sebagai Variabel Moderasi. Jurnal Akuntansi Trisakti. https://doi.org/10.25105/jat.v4i2.4836.

Jonathan dan Vivi Adeyani Tendean. (2016). Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Nilai Perusahaan dengan Profitabilitas sebagai Variabel Pemoderasi. Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & Call For Papers Unisbank (Sendi_U) Ke-2 ISBN: 978-979-3649-96-2. h: 703-708

Khotimah. S. K. (2018). Pengaruh Beban Pajak. Tunneling Incentive. dan Ukuran Perusahaan Terhadap Keputusan Perusahaan Dalam Melakukan Transfer Pricing (Studi Empiris pada Perusahaan Multinasional yang Listing di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013 - 2017). Jurnal Ekobis Dewantara. 1(12). 125–138.

Marliana Dede. Rida Prihatni. Indah Muliasari. (2022). Pengaruh Pajak. Kepemilikan Asing. Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Transfer Pricing. urnal Akuntansi. Perpajakan dan Auditing. Vol. 3. No. 2. hal 332-343. https://journal.unj.ac.id/unj/index.php/japa/article/view/30326/13535

Muhammad Ilham, (2021). Pengaruh Beban Pajak, Kepemilikan Asing, Ukuran Perusahaan Dan Kualitas Audit Terhadap Transfer Pricing (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019). Jurnal Pendidikan Akuntansi Dan Keuangan. https://repository.uin-suska.ac.id/45118/2/SKRIPSI%20MUHAMMAD%20ILHAM.pdf

Putri. A. A. (2023). *Pengaruh Pajak. Tunneling Incentive. Dan Bonus Plan Terhadap Transfer Pricing*. Doctoral Dissertation. Stiesia Surabaya. Http://Repository.Stiesia.Ac.Id/Id/Eprint/5908 .

R. Waworuntu.S Dan R.Hadisaputra. (2016). Determinants Of Transfer PricingAggressiveness In Indonesia. Pertanika Journal Social Sciences And Humanities. Journal Social Sciences And Humanities. Volume 24. 2016; 95-110.

Radhi Abdul. A.R.. (2019). Pajak. Mekanisme Bonus Dan Transfer Pricing.Jurnal Pendidikan Akuntansi Dan Keuangan. 7(1).

Https://Pdfs.Semanticscholar.Org/6ea1/a34eef32129735819e87c698fd435d4e30f6.Pdf

Ramadhan. Muhammad Rheza Dan Kustiani. Nur Aisyah. (2017). Faktor-Faktor Penentu Agresivitas Transfer Pricing. Jurnal Akuntansi. Keuangan Dan Perbankan. Volume 4. Nomor (1) 2017; 549 – 564.

Rihhadatul A.P.. Dedik Nur T. (2020). Pengaruh Beban Pajak. Mekanisme Bonus. Exchange Rate. Dan Kepemilikan Asing Terhadap Indikasi Melakukan Transfer Pricing. Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen. 9(2).

Roslita. Evy. (2020). Pengaruh Pajak. Profitabilitas. Leverage. Dan Kualitas Audit Terhadap Penetapan Transfer Pricing. Jurnal Manajemen Bisnis. 23(3). Https://Ibn.e-Journal.Id/Index.Php/Esensi/Article/Download/209/185.

Marfuah. Mayantya. S.. & Prasetyo. P. P. (2021). The Effect Of Tax Minimization. Bonus Mechanism. Foreign Ownership. Exchange Rate. Audit Quality On Transfer Pricing Decisions. Jurnal Bisnis Terapan. Vol.05. No 1. 57-72. Https://Journal.Ubaya.Ac.Id/Index.Php/Jibt/Article/View/4079/3383

Saraswati. Gusti Ayu R.S Dan Sujana. I Ketut. (2017). Pengaruh Pajak. Mekanisme Bonus Dan Tunneling Incentive Pada Indikasi Melakukan Transfer Pricing. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. 19(2).

Sari. A. N.. & Puryandani. S. (2019). Pengaruh Pajak. Tunneling Incentive. Good Corporate Governance Dan Mekanisme Bonus Terhadap Transfer Pricing. Journal & Proceeding Feb Unsoed. 9 (1). Hal. 148-156. Http://Jp.Feb.Unsoed.Ac.Id/Index.Php/Sca1/Article/View/1404

Siandini. D. Kurnia. (2023). Pengaruh Debt Covenant. Good Corporate Governance. Dan Multinasionalitas Terhadap Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Bei) Periode 2017-2021. e-Proceeding Of Management. 10(2).

Sohibul Hadi. N.F. (2021). Pengaruh Pajak. Exchange Rate. Kualitas Audit. Mekanisme Bonus (Bonus Plan). Dan Tunneling Incentive Terhadap Transfer Pricing Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019. Http://Repository.Uin-Suska.Ac.Id/Id/Eprint/38485

Suprapto. F. M.. & Nugroho. W. C. (2020). Pengaruh Kompleksitas Tugas Terhadap Kualitas Audit Dengan Disfungsional Auditor Sebagai Variabel Moderasi. Akuntabilitas. 13(2). 151–164. Https://Doi.Org/10.15408/Akt.v13i2.17364.

Tandiontong. M. (2016). Kualitas Audit Dan Pengukurannya. Bandung: Alfabeta.

Timothea.M.D & Kurnia. 2023. Pengaruh Pajak. Multinasionalitas. Dan Profitabilitas Terhadap Transfer Pricing (Studi Empiris Perusahaan Sektor Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Bei) Periode 2017-2021).